



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
KLINIK PSIKOLOGI BELOVED KANTI
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PELAYANAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI S1, PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI, S2, dan S3 PSIKOLOGI

NOMOR: 2.8.1/UN32.8/KS/2024
NOMOR: 09/BK-KS/VIII/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal 2 bulan Agustus tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Amelia Azis Daeng Matadjo, M.Psi., Psikolog** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Psikologi Beloved Kanti berkedudukan di Perumahan Villa Bukit Tidar No.506-507, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor :141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Klinik Psikologi Beloved Kanti.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua




- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan Klinik Psikologi Beloved Kanti tentang Kerjasama dalam hal pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat bagi peserta didik pada Program Studi S1, Pendidikan Profesi Psikologi (S1 Plus), S2, dan S3 Psikologi.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama dalam hal pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat bagi peserta didik (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut;

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi
- (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan psikologi bersama Klinik Psikologi Beloved Kanti serta
- (7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan Psikologi untuk para pihak.
- (8) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program sesuai ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (9) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup ;

- (1) Kegiatan di bidang pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



- (2) Kegiatan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa program magang;
- (3) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Mendapatkan pemenuhan **standar** pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
 - b) Mendapatkan laporan **penyelenggaraan** pendidikan dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c) Melakukan evaluasi dan **monitoring** dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
 - d) Mendapatkan sumber daya **manusia** yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan **pendidikan**, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam **pembelajaran** kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
 - e) Menggunakan fasilitas **pendidikan** bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan **teknologi** dari **PIHAK KEDUA**
 - f) Mendapatkan dukungan untuk **meningkatkan** kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) **PIHAK PERTAMA**
- (3) berkewajiban untuk:
 - a) Mendapatkan standar pelayanan **pendidikan** dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Mendapatkan hasil **kajian dan evaluasi** dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan **penyelenggaraan** pelayanan pendidikan dibidang

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



- psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
- c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
 - e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA**;
 - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Psikologi Beloved Kanti secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
 - e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA**;
 - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Klinik Psikologi Beloved Kanti secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempumaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d) Melaksanakan pembelajaran pada Prodi S1, S1 Pendidikan Psikolog Umum, S2, dan S3 Psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua




- pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
- e) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk masa 5 (tahun) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a) Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b) Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua




PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan supervisi dan pendampingan bagi peserta didik pada Program Studi S1, Pendidikan Profesi Psikologi (S1 Plus), S2, dan S3 Psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pendidikan, pelayanan, penelitian, program magang, dan pengabdian masyarakat berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya yang berkaitan dengan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya sesuai ketentuan yang sebagaimana terlampir.
- (10) **PIHAK PERTAMA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya sesuai ketentuan diterima;
- (11) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (13) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (14) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan *program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, pengabdian masyarakat ; dan

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



- (15) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi., Ph.D.
Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : ninik.setiyowati.fppi@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Aninditya Danaparamitha, S.Psi., M.Psi., Psikolog
Jabatan : Kadiv Psikologi Administrasi SDM
Alamat : Taman Sulfat X/28 Malang
Telepon : 087815727380
Faksimile : -
Surel : anin.psikolog@gmail.com

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (**gempa** bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, **pencurian**, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (**empat belas**) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Kepala Klinik Psikologi Beloved Kanti



Dr. Amelia Azis Daeng Matadjo,
M.Psi., Psikolog

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

